

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KEBIJAKAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SURAKARTA

Claudita Putri ¹⁾

Rispantyo ²⁾

Djoko Kristianto ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ claudita_twins@yahoo.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze tax socialization, taxpayer awareness, tax policy, and tax penalty towards individual taxpayer compliance. The research uses quantitative data. The data source uses primary data. The data collecting technique uses questionnaires. The sampling technique uses accidental sampling and samples of 100 respondents. The data analysis techniques are classical assumption test, multiple linear regression analysis, F test, t test, and coefficient of determination test. The test result shows that the tax socialization gives a significant and positive effect towards individual taxpayer compliance. The tax penalty gives an insignificant positive effect towards individual taxpayer compliance.

Keywords: *tax socialization, taxpayer awareness, tax policy, tax penalty, individual taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang memerlukan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya. Sumber penerimaan dibagi menjadi 2 sumber utama yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Salah satu sumber penerimaan yang diandalkan pemerintah dalam membiayai kepentingan pembangunan serta pengeluaran pemerintah adalah dari sektor penerimaan pajak. Pajak merupakan kekayaan yang memiliki potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya dengan memungut pajak. Jumlah penduduk di Indonesia yang tiap tahun semakin bertambah menyebabkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan sebagai sumber penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas.

Indonesia menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang masih sangat rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mematuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, seruan moral baik

dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008: 197). Di samping itu tata cara dan sosialisasi peraturan perpajakan juga dilakukan dengan banyak cara antara lain melalui penyuluhan, iklan, televisi, internet dan pemberdayaan petugas pajak untuk melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu sendiri yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya (James dan Nobes 1997:7).

Terkait dengan fenomena target pajak dan skandal perpajakan, pemerintah secara berkelanjutan perlu mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Pada kenyataannya, di manapun tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jendral Pajak (Tanjung dan Tjondro, 2013). Suatu kajian yang secara spesifik atau secara umum diperlukan terkait dengan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Sanksi tersebut harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan. Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, (2) untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, (3) untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (4) untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memperlihatkan hasil yang tidak sama maka penelitian ini akan menganalisis kembali mengenai pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mempunyai kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa ada tiga variabel independen yaitu sosialisasi pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), kebijakan pajak (X_3) dan sanksi pajak (X_4) yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Menurut Mardiasmo (2016: 4) fungsi yang paling utama dari pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara, di negara Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal itu sudah diatur dalam konstitusi. Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan teori yaitu:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008). Menurut Handayani dkk (2012) kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan teori yaitu:

H2: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kebijakan pajak (*tax policy*) dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Pemerintah sebagai *Agent* mengharapakan dengan adanya *tax policy* akan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong tingkat kepatuhan pajak secara insentif. Selain itu, keuntungan yang akan diterima Wajib Pajak adalah peluang untuk membayar pajak lebih. Menurut Mardiasmo (2016: 4) fungsi pajak adalah sebagai fungsi mengatur (*regulair*) merupakan salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrumen guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak yang lain. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan teori yaitu:

H3: Kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Pajak merupakan hukuman yang dibuat oleh pemerintah yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak dikenai sanksi karena tidak mematuhi undang-undang perpajakan, maka biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak itu akan lebih banyak dibandingkan sebelum dikenakan sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2007), dan Mustikautama (2012) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan teori yaitu:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mematuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Rahayu: 2010) indikator untuk pengukurannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkan SPT tepat waktu
- b. Menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya agar tidak terjadi kesalahan pelaporan SPT
- c. Melaporkan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri
- d. Mengalokasikan dana untuk membayar pajak
- e. Kepatuhan pelaporan SPT ke kantor pajak dengan benar dan tepat waktu

2. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu Negara memberikan perintah kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat.

Menurut Yogatama (2014) mengukur Sosialisasi perpajakan dengan indikator:

- a. Pandangan masyarakat mengenai pengisian SPT
- b. Sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi
- c. Sosialisasi sebagai sarana memberikan motivasi
- d. Sosialisasi sesuai dengan masalah
- e. Seringnya wajib pajak mengikuti sosialisasi

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mengukur kesadaran membayar pajak, Handayani dkk (2012) menggunakan pernyataan yang menggugah semangat nasionalisme, dengan dimensi keuntungan kesadaran membayar pajak dan kerugian tidak adanya kesadaran membayar pajak. Dimensi tersebut, dipecah dalam empat indikator pernyataan sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar
- b. Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara
- c. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara
- d. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara

4. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak adalah tindakan bebas pemerintah dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Aspek kebijakan pajak di antaranya pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif

pajak, prosedur pembayaran pajak. Pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan sistem *self assessment*, artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Indikator kebijakan pajak menurut Pravitasari dkk (2012) adalah:

- a. Kebijakan pajak dianggap menguntungkan bagi wajib pajak
- b. Kebijakan pajak mempermudah perhitungan pajak terutang
- c. Kebijakan pajak memotivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu
- d. Kebijakan pajak memotivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan
- e. Kebijakan pajak memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah salah satu alat pencegah agar wajib pajak menaati, menaati peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur menurut Arum (2012) dengan indikator sanksi perpajakan meliputi:

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dan penelitian dilaksanakan pada akhir Februari sampai awal Maret 2018. Pendekatan data yang digunakan dalam analisis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode survei pada wajib pajak orang pribadi. Alasan menggunakan metode ini karena metode survei adalah sebuah teknik mengumpulkan informasi tentang suatu variabel dari suatu objek atau populasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah bentuk analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian sebelumnya. Data kuantitatif yang berupa kuesioner yang dikuantitatifkan dengan skala likert 5 point yaitu SS dengan poin 5, S dengan poin 4, N dengan poin 3, TS dengan poin 2, STS dengan poin 1.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan instrumen yang berupa kuesioner dan terdiri dari jawaban responden mengenai sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi efektif yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *accidental sampling*.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui:

- a. Pengamatan (*observation*) yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti
- b. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab
- c. Kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- d. Riset internet (*online research*) yaitu pengumpulan data berasal dari situs-situs atau *website* yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Instrumen

- a. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013: 56). Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Correlation*.
- b. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengukur dapat dipercaya dan tetap konsisten. Pengujian ini menggunakan Cronbach Alpha jika hasil di bawah nilai kritis artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dapat dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2013: 58).

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Untuk menilai model regresi terdapat hubungan antar variabel bebas memakai uji multikolinearitas (Ghozali, 2011: 96), ujinya dengan mencermati nilai tolerance dan VIF.
- b. Untuk menilai regresi terdapat hubungan antar kesalahan pengganggu saat periode t terhadap periode t-1 digunakan uji autokorelasi. Pengujiannya menggunakan Uji Run Test (Ghozali, 2011: 98).
- c. Untuk menilai model regresi ini terjadi perbedaan variance dari residual berbagai observasi dengan uji heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah ada heteroskedastisitas yang dipakai yaitu uji Glejser (Ghozali, 2011: 105).
- d. Uji normalitas bertujuan menilai regresi variabel terikat dan variabel bebas, punya distribusi normal atau tidak. Uji normalitas memakai Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2011: 107).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut model persamaan analisis regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X₁ = Sosialisasi pajak (X₁)

X₂ = Kesadaran wajib pajak (X₂)

X₃ = Kebijakan pajak (X₃)

X₄ = Sanksi pajak (X₄)

α = Konstanta

β₁, β₂, β₃, β₄ = Koefisien Regresi

e = *Error*

4. Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis diperlukan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Variabel

Uji deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Responden

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Sosialisasi Pajak (X_1)	100	14	25	20,23	2,578
Kesadaran WP (X_2)	100	12	20	16,34	2,362
Kebijakan Pajak (X_3)	100	13	25	19,25	2,603
Sanksi Pajak (X_4)	100	11	20	14,47	2,096
Kepatuhan WPOP (Y)	100	15	25	20,22	2,791
Valid N (listwise)					

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Standard deviation menunjukkan keberagaman responden dalam memberikan jawaban. Semakin kecil nilai *standard deviation* menunjukkan bahwa data jawaban responden semakin homogen. Sebaliknya, semakin besar nilai *standard deviation*, maka semakin heterogen jawaban responden.

Uji Kualitas Instrumen

- Hasil uji validitas semua pernyataan variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dikatakan valid sebab *p value* < 0,05.
- Perolehan uji reliabilitas menjelaskan nilai *Cronbach's Alpha* (sosialisasi pajak 0,769, kesadaran wajib pajak 0,822, kebijakan pajak 0,826, sanksi pajak 0,610, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 0,922) > nilai kritis (0,60) maka penelitian ini bisa dikatakan reliabel yang berarti bisa digunakan dalam uji penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> : 0,685; 0,488; 0,475; 0,594 > 0,10 <i>VIF</i> : 1,459; 2,048; 2,106; 1,684 < 10	Bebas multikolinearitas
Uji autokorelasi	<i>Sig</i> : 0,546 > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	<i>Sig</i> : 0,071; 0,446; 0,255; 0,234 > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	<i>Sig</i> : 0,219 > 0,05	Data terdistribusi normal

Sumber: Data primer diolah, 2018

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t-hitung	Sig
Konstanta	0,974	0,541	0,590
Sosialisasi Pajak (X ₁)	0,246	2,830	0,006
Kesadaran WP (X ₂)	0,300	2,672	0,009
Kebijakan Pajak (X ₃)	0,375	3,629	0,000
Sanksi Pajak (X ₄)	0,147	1,283	0,203
F-hitung = 32,806			0,000
<i>Adjusted R square</i> = 0,562			

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil tersebut dapat dijabarkan ke dalam persamaan yaitu:

$$Y = 0,974 + 0,246 X_1 + 0,300 X_2 + 0,375 X_3 + 0,147 X_4$$

Interpretasi hasil regresi linear yaitu:

1. Konstanta (a)

a = 0,974 yang bertanda positif dapat diartikan bahwa apabila variabel bebas (sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak) sama dengan nol (0) maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif atau tetap ada kepatuhan.

2. Koefisien regresi X₁

b₁ = 0,246 yang mana bertanda positif oleh karena itu dapat diartikan bahwa apabila sosialisasi pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak dianggap tetap.

3. Koefisien regresi X₂

b₂ = 0,300 yang mana bertanda positif oleh karena itu dapat diartikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel sosialisasi pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak dianggap tetap.

4. Koefisien regresi X₃

b₃ = 0,375 yang mana bertanda positif oleh karena itu dapat diartikan bahwa apabila kebijakan pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dianggap tetap.

5. Koefisien regresi X₄

b₄ = 0,147 yang mana bertanda positif oleh karena itu dapat diartikan bahwa apabila sanksi pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan pajak dianggap tetap.

Uji t

Hasil uji t dapat diketahui seperti di bawah ini:

1. Hipotesis 1: pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil didapati nilai t hitung 2,830 dan Sig (0,006) < 0,05 artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Hipotesis 2: pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil didapati nilai t hitung 2,672 dan Sig (0,009) < 0,05 artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hipotesis 3: pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil didapati nilai t hitung 3,629 dan Sig (0,000) < 0,05 artinya kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Hipotesis 4: pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil didapati nilai t hitung 1,283 dan Sig (0,203) > 0,05 artinya sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji F

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung 32,806 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model regresi *fit* atau layak dipakai sebagai model regresi pengujian hipotesis.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,562 artinya variabel bebas sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 56,2%, sedangkan 43,8% dipengaruhi variabel berbeda lain yang belum diteliti, semisalnya adalah kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil analisis t hitung 2,830 dengan p value $0,006 < 0,05$ artinya adanya pengaruh yang positif tidak signifikan sosialisasi pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sehingga hipotesis sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Artinya dengan adanya sosialisasi pajak dapat bermanfaat memberikan pesan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak menjadi mengerti dan paham manfaat terhadap pentingnya pajak bagi negara dan tentang peraturan perpajakan yang baru, juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat dan Ompusunggu (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil analisis t hitung 2,672 dengan p value $0,009 < 0,05$ artinya adanya pengaruh yang positif tidak signifikan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sehingga hipotesis kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Artinya semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak diartikan sebagai bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti Rizqiana Asfa I. Wahyu Meiranto (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil analisis t hitung 3,629 dengan p value $0,000 < 0,05$ artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sehingga hipotesis kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Pemerintah menerapkan kebijakan pajak menggunakan *self assesment system* di mana wajib pajak dapat bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaporan

perpajakannya. Artinya dengan adanya kebijakan yang baik dari pemerintah maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak sehingga penerimaan negara akan meningkat, serta mendorong tingkat kepatuhan pajak secara insentif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lasmaya dan Fitriani (2017) yang menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil analisis t hitung sebesar 1,283 dengan p-value sebesar $0,203 > 0,05$ artinya ada pengaruh positif namun tidak signifikan sanksi pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sehingga hipotesis sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak diterima. Artinya meskipun sudah terdapat sanksi pajak tetapi pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiranto dan Wahyu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan sosialisasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan dan berpengaruh secara signifikan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan kebijakan pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan dan berpengaruh secara signifikan. Sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya meskipun terdapat sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan tetapi pengaruhnya tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior". *Organizational Behavior and Human Decision Process*. Vol. 50, hal 179-211.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 1, No. 1.
- Fitriani, S Mia Lasmaya, Neni Nur. 2017. "Pengaruh Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Computech & Bisnis*. Vol. 11, No 2, hal 69-78.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, Sapti Wuri. Faturokhman, Agus. dan Pratiwi, Umi. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Banjarmasin.
- James, S. and Nobes, C. 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.

- Meiranto, Esti Rizqiana Asfa I. dan Wahyu. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6, No. 3, hal 1-13.
- Pravitasari, Narita. Radianto, Wirawan Endro Dwi dan Upa, Vierly Ananta. 2012. "Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto." *Jurnal Gema Aktualita*. Vol. 1 No. 1.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5, No. 2, hlm. 180-199. Universitas Budi Luhur. Jakarta.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Buku Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal 193 – 202. Universitas Pancasila. Jakarta Selatan.
- Tanjung, Sally dan Tjondro, Elisa. 2013. "Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak." *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1.
- Witono, Banu. (2008). "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, hal 196-208.
- Yogatama, Arya. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)." Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.